



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

.1) Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 731805210290XXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Beragama Kristen, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili bertindak untuk dan atas nama oleh ANHAR, SH., dan ACHMAD JUMADES, SH., MKn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Adv. ANHAR, SH & Partner yang berdomisili di BTN Griya Satelit Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, e-mail anharlbhhami@gmail.com, Telp. 0811406761 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka No. 74/SK/Perdata/2024/PN Kka tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 747108711289XXXX, Perempuan, Tempat Lahir di Balusu tanggal 25 November 1991, Beragama Kristen, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Juni 20XX bertempat di Kendari, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7402-KW-06072022-XXXX tanggal 6 Juli 20XX;
2. Bahwa pada saat waktu perkawinan berlangsung, Penggugat berstatus Jejak sedangkan Tergugat berstatus Janda yang telah memiliki satu orang anak yaitu bernama ANAK yang lahir di Kendari pada tanggal, 13 Mei 20XX, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua bela pihak;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan tinggal bersama di Kota Kendari sekitar lima bulan lamanya, setelah itu pindah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dalam satu rumah dan telah melakukan hubungan badan layaknya sebagaimana pasangan suami-istri, namun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sesuai dengan tujuan pekawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
6. Bahwa dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yaitu terjadi sekitar pada akhir tahun 2022, yang mana penyebabnya terjadi karena tidak adanya keterbukaan masalah keuangan yang dilakukan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat biasa pergi meminjam uang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dimana saat itu Penggugat menitipkan uang kepada Tergugat untuk orang tua Penggugat membeli kerbau, tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut, dan saat dikonfirmasi kepada Tergugat dimana Tergugat mengatakan jika uang tersebut sudah ditransfer kepada orang tua Penggugat, namun setelah orang tua Penggugat mengecek di mesin ATM uang tersebut belum juga masuk direkening orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan pergi di rumah keluarganya yang beralamat di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya hingga sampai dengan sekarang;
9. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat hanya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena benar-benar telah retak dan pecah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", oleh karena itu patut kiranya menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, maka mohon agar kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana dimana domisili wilayah hukum Penggugat dan Tergugat saat ini untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.
Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1 B Cq. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara a quo berkenan untuk menerima dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7402-KW-06072022-XXXX tanggal 6 Juli 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1 B atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana domisili wilayah hukum Penggugat dan Tergugat saat ini untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau : Apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya ANHAR, SH., dan ACHMAD JUMADES, SH., MKn., dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 8 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim wajib mengadakan dan mengupayakan perdamaian. Namun sampai dengan hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa tanpa disertai dengan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian perdamaian dalam perkara a quo tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal perihal perceraian beserta segala akibat hukumnya kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat yang terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

(2.6) Menimbang, bahwa meskipun gugatan dari Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg tetap memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* sampai pada tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Surat Kawin No. XX/K/VI-20XX/MJ-SK atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal XX Juni 20XX yang dibuat dan ditandatangani Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Jemaat Sumber Kasih Kendari Pdt. NOVA LINDA R. MANAHAMPY, Sth., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7402-KW-06072022-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal X Juli 20XX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga No. 92021516011800XX tanggal 27 Maret 20XX atas nama kepala keluarga Penggugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;

(2.8) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KIKI TANIA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Juni 20XX di Kendari;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kendari selama kurang lebih lima bulan, kemudian Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kec. Wundulako, Kab. Kolaka selama kurang lebih dua bulan;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;
 - saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN KKa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Catatan Sipil karena menikah dan dibaiat di gereja pada tahun 20XX di Gereja di Kendari;
 - saksi mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat hendak bercerai dengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena Penggugat marah Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi, juga Tergugat selalu berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pada saat Penggugat menyuruh mentransferkan uang untuk patungan keluarga beli kerbau karena keduakaan, namun Tergugat sama sekali tidak mengirimkan uang tersebut dan menyampaikan uang tersebut sudah dikirimkan ke orang tua Penggugat padahal kenyataannya tidak;
 - Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
 - Penggugat tinggal di Morosi karena bekerja di tambang;
 - Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi dan tidak ada komunikasi
- Menurut curhatan Penggugat kepada saksi sekitar dua tahun belakangan ini;
- pernah keluarga Penggugat mengusahakan untuk didamaikan namun Tergugat tetap bersikeras tidak mau lagi hidup rukun bersama Penggugat;
 - tiap bulan mengirimkan uang kepada Tergugat namun uang tersebut habis tidak cukup untuk digunakan bayar hutang tanpa sepengetahuan suaminya (Penggugat);
 - Tidak pernah mendengar ada pihak ketiga dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Menurut saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik diceraikan saja;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi JOHAN LONDONG, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Juni 20XX di Kendari;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kendari selama kurang lebih lima bulan, kemudian Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka selama kurang lebih dua bulan;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;
 - saksi tidak hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Catatan Sipil karena menikah dan dibaiat di gereja pada tahun 20XX di Gereja di Kendari;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat hendak bercerai dengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena Penggugat marah Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi, juga Tergugat selalu berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pada saat Penggugat menyuruh mentransferkan uang untuk patungan keluarga beli kerbau karena keduakaan, namun Tergugat sama sekali tidak mengirimkan uang tersebut dan menyampaikan uang tersebut sudah dikirimkan ke orang tua Penggugat padahal kenyataannya tidak;
- Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Desa Unamendaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka;
- Penggugat tinggal di Morosi karena bekerja di tambang;
- Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi dan tidak ada komunikasi Menurut curhatan Penggugat kepada saksi sekitar dua tahun belakangan ini;
- pernah keluarga Penggugat mengusahakan untuk didamaikan namun Tergugat tetap bersikeras tidak mau lagi hidup rukun bersama Penggugat;
- tiap bulan mengirimkan uang kepada Tergugat namun uang tersebut habis tidak cukup untuk digunakan bayar hutang tanpa sepengetahuan suaminya (Penggugat);
- Tidak pernah mendengar ada pihak ketiga dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Menurut saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik diceraikan saja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara *mutatis mutandis* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.10) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan yang diakibatkan oleh sering terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 20XX karena tidak saling terbuka masalah keuangan, dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat meminjam uang dari orang lain serta Tergugat tidak menyerahkan uang yang akan dibeli kerbau kepada orang tua Penggugat mengakibatkan antara

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak akhir tahun 20XX dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup bersama meskipun telah berusaha untuk berdamai;

.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

.1) Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah yaitu kepada pribadi yang bersangkutan serta dilakukan secara patut yaitu dengan tenggang waktu yang cukup (*vide*: Pasal 146 Rbg, Pasal 150 Rbg, dan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana risalah panggilan sidang (*relaas*) sebagai berikut:

- Relaas Panggilan Sidang tertanggal 8 Agustus 2024;
- Relaas Panggilan Sidang tanggal 21 Agustus 2024;
- Relaas Panggilan Sidang tanggal 29 Agustus 2024;

.1) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pada relaas panggilan tersebut diatas, namun demikian Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atau bantahan atau sangkalan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

.1) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

.1) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

.1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti diberi tanda P-1 s/d P-3

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN KKa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu Saksi KIKI TANIA dan Saksi JOHAN LONDONG;

(3.3) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

(3.4) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

(3.5) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.7) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.8) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.9) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

(3.10) Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi surat gugatan Penggugat maka terdapat dua permasalahan yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut, permasalahan pertama: *Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, permasalahan kedua: *Apakah terdapat alasan-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?;

(3.11) Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan pertama: *Apakah terdapat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut ini;

(3.12) Menimbang, bahwa perihal perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah secara hukum;

(3.13) Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3 yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, terdapat dua nama untuk Penggugat yaitu Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti P-1 kemudian Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan jika Penggugat dan Penggugat adalah orang yang sama sehingga untuk selanjutnya dalam putusan a quo untuk Penggugat disebut dengan nama Penggugat. Demikian pula untuk Tergugat terdapat dua nama yaitu Tergugat sebagaimana dalam gugatan dan P-3, juga nama Tergugat sebagaimana dalam P-1 dan P-2, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan jika Tergugat dan Tergugat adalah orang yang sama sehingga untuk selanjutnya dalam putusan a quo untuk Tergugat disebut dengan nama Tergugat

(3.14) Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 7402-KW-06072022-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Juli 20XX. Secara formil kedudukan sebuah Akta Perkawinan dalam hukum pembuktian perkara perdata adalah sebagai suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana materi dari bukti surat P-2 tersebut menyebutkan bahwa di Kabupaten Konawe pada tanggal 6 Juli 2022 telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat perkawinan (Penggugat) dan (Tergugat). Adapun pelaksanaan perkawinan tersebut telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 Juni 20XX (vide bukti surat P-1 dan P-3). Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi KIKI TANIA dan Saksi JOHAN LONDONG dimana materi keterangan kedua orang Saksi tersebut bersesuaian telah membenarkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya kedua orang Saksi tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat;

(3.15) Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dimana pada intinya materi bukti surat tersebut adalah perihal pencatatan perkawinan serta peristiwa dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum agamanya masing-masing, yang mana bukti surat tersebut merupakan akta otentik, yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi KIKI TANIA dan Saksi JOHAN LONDONG yang menerangkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yang merupakan fakta yuridis dalam perkara *a quo* yaitu adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga mengenai adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agamanya serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *permasalahan kedua* yaitu *Apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat?* sebagaimana uraian berikut ini;

(3.17) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *permasalahan kedua a quo* yaitu mengenai perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*"

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan mengenai alasan-alasan yang sah untuk terjadinya perceraian lebih lanjut secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

(3.18) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

(3.19) Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

(3.20) Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah untuk dilakukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.21) Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan keterangan Saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat yaitu Saksi KIKI TANIA dan Saksi JOHAN LONDONG yang saling bersesuaian sama-sama menerangkan bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya pada tahun 2022 keduanya sering cekcok karena masalah ekonomi dimana keduanya tidak saling terbuka masalah keuangan, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat meminjam uang dari orang lain yang puncaknya Tergugat tidak menyerahkan uang untuk membeli kerbau kepada orang tua Penggugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena sejak akhir tahun 2022 Tergugat pergi keluar dari rumah, dan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup bersama meskipun telah berusaha untuk berdamai;

(3.22) Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sering cekcok dipicu karena permasalahan ekonomi serta sifat Tergugat yang suka berhutang dan tidak melaksanakan amanat suami untuk orang tua sehingga menyebabkan Tergugat keluar dari rumah tinggal bersama dan terjadinya cekcok terus menerus tersebut mengakibatkan sejak akhir tahun 2022 keduanya tidak lagi hidup bersama, maka keadaan ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud;

(3.24) Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sebagaimana keterangan para saksi bahwa keduanya tidak lagi tinggal bersama menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dan Penggugat telah terjadi cekcok dan tidak lagi tinggal bersama selayaknya orang berumah tangga, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya yang mengakibatkan keduanya tidak lagi tinggal bersama selama lebih 1 (satu) tahun, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi serta Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan;

(3.26) Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan fakta yuridis berkaitan dengan adanya alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dimana alasan-alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan alasan hukum terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *petitum* angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.27) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berkaitan dengan *petitum* angka 3 gugatan Penggugat;

(3.28) Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum* angka 3 yang berbunyi: “memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Kelas 1 B atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana domisili wilayah hukum Penggugat dan Tergugat saat ini untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu”

(3.29) Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: “Suatu perceraian dianggap terjadi

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

(3.32) Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 perkawinan dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditempat perkawinan tersebut berlangsung yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe dan ditempat perceraian tersebut terjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;

(3.34) Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe dan Kantor Dinas

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN KKa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

(3.35) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 3 tersebut layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.36) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

(3.37) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(3.38) Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan hadir di persidangan serta dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.39) Memperhatikan, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 283, Pasal 285 RBg, Pasal 1870, Pasal 1881 ayat (2), Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 2, Pasal 39 angka (3), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 19, Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi, peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Konawe pada tanggal XX Juni 20XX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7402-KW-06072022-XXXX tanggal 6 Juli 20XX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka agar putusan perceraian ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianannya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami MUSAFIR, SH., sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH., dan NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu ANDI ILYAS ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z. SAPAA, SH.

MUSAFIR, SH.

NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kka



ANDI ILYAS ANWAR, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 41.000,00;
4. Sumpah	: Rp 40.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.231.000,00;

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)